



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2021/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau-bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir Baubau, 16 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perikanan Buton Tengah, pendidikan S1, tempat Kediaman di Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, Tempat tanggal lahir Wanci, 13 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Wakatobi, pendidikan SMA, tempat Kediaman di Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan gugatan secara lisan dan diketahui oleh Hakim Pengadilan Agama Baubau tertanggal 13 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 13 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 61/Pdt.G/2021/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Termohon adalah Suami Isteri yang melangsungkan Pernikahan pada Tanggal 13 Februari 2016, dan dicatat Oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau dengan kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 15 Februari 2016
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut, pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 bulan di Jl. Erlangga, Kel. Wameo, Kec. Batupoaro Kota Baubau, kemudian pemohon dan Termohon, ke wanci dan tinggal kurang lebih selama 1 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon Bolak balik antara Baubau dan Wanci;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan Rukun namun sejak bulan April 2016, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dimana Pada saat itu Pemohon memanggil Termohon untuk pindah ke Baubau namun Termohon tidak mau;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan :
 - Termohon tidak mau lagi tinggal dirumah Orang Tua pemohon dan meminta harus dibuatkan Rumah sementara Pemohon dalam status Tanggungan Kredit Pegawai Negeri
 - Termohon merasa kurang dengan gaji yang diberikan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2016, dimana pada saat itu Pemohon memanggil Termohon untuk tinggal di baubau, namun Termohon menolak dengan alasan karena Termohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon, keculi dirumah Pribadi, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hingga kini sudah berjalan kurang lebih 3 lamanya;
7. Bahwa Pemohon meminta pada keluarga Termohon untuk dimediasi, namun tidak ada realisasi dari keluarga Termohon sampai sekarang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas gugatan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Murhum, Tanggal 15 Februari 2016, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Saksi I**, tempat tanggal lahir Wajo 01 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Pemohon sebagai Kakak Kandung Pemohon dan Termohon adalah Isterinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal Bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami isteri namun sejak bulan April 2016 rumah tangga mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal Bersama Pemohon di Baubau;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 12 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Pemohon sebagai saudara ipar Pemohon dan Termohon adalah Isterinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal Bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun namun belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami isteri namun sejak awal 2016 rumah tangga mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon di Baubau;
- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan cerai adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon tidak menghargai nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Februari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Februari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dalam rumah tangganya dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 Tahun lebih dan selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Pemohon;

Menimbang bahwa maksud dari perkawinan yang tercantum didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah untu terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan hukum, perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم؛

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon walaupun telah di nasehati oleh majelis hakim dan juga telah diusahakan mediasi oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat ArRum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

" dan diantara tandatanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum islam dan undang-undang tersebut telah menjelaskan demikian dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, maka agar kedua belah

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bau-bau adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas Isterinya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Secara verstek;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Miftah Faris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Hakim Anggota II

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.61/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)